

**KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
D E N G A N
BUPATI TASIKMALAYA**

NOMOR : 11 TAHUN 2014
NOMOR : 188.342/KEP.252-HUK/2014
LAMPIRAN : 2 (DUA) EKSEMPLAR
TENTANG

**PERSETUJUAN BERSAMA PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN
CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN TASIKMALAYA DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG RENCANA DETAIL
TATA RUANG (RDTR) KAWASAN PERKOTAAN MANONJAYA
KABUPATEN TASIKMALAYA 2014 – 2033**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN
BUPATI TASIKMALAYA**

- Menimbang : a. bahwa kawasan dan cagar budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Tasikmalaya merupakan bagian dari kekayaan alam dan budaya bangsa Indonesia yang memiliki peran penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah serta secara substansial terintegrasi dengan peraturan dengan perundang-undangan di bidang penataan ruang di tingkat pusat maupun di tingkat regional;
- c. bahwa berdasarkan hasil Pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Tasikmalaya dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya 2014

– 2033 yang diajukan oleh Bupati Tasikmalaya dipandang layak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Memperhatikan** :
1. Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Tasikmalaya tanggal 24 Juni 2014 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya 2014 – 2033 tanggal 21 Mei 2014;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 7 Juli 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Tasikmalaya dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya 2014 – 2033 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

KEDUA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

**Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal 7 Juli 2014**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA,**

BUPATI TASIKMALAYA

Ttd

UU RUZHANUL ULUM

Ttd

H. RUHIMAT